



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

TAHUN 2019

KETERANGAN PKS SEBAGAI

PIHAK TERKAIT

PERBAIKAN

Provinsi Jawa Barat

Dapil VII

Kabupaten Bekasi

Partai Pemohon : PDI PERJUANGAN



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,
e-mail: timpphu.pks2019@gmail.com
HP. 081380481335 - 085838947478*

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal : Perbaikan Keterangan Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor 69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik PDI PERJUANGAN

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Nama | : Mohamad Sohibul Iman |
| Tempat/Tgl. Lahir (Umur) | : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun) |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Jabatan | : Presiden Partai Keadilan Sejahtera |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia |
| Nomor Telepon | : +62-21-78842116 |
| Nomor Faximil | : +62-21-78846456 |
| NIK | : 3276020510650014 |
- | | |
|---------------------------------|--|
| Nama | : Mustafa Kamal |
| Tempat/Tgl. Lahir (Umur) | : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun) |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Jabatan | : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 |

Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Nomor Telepon : +62-21-78842116
Nomor Faximil : +62-21-78846456
NIK : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPR RI Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan VII berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

NO	Nama	NIK	NIA
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan, S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540
19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109

20.	Hikmat Prihadi,S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani,S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri,S.H.,M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika,S.H.,M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia,S.H.,M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai,S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori,S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay,S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat,S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan,S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman,S.H.	1671061608820011	14.00716
37.	Darussalam,S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah,S.H.,M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan,S.H.,M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid,S.H.,M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Imam Sutopo,S.H.	9103012606810005	16.02170
44.	Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H.	8171022310690007	15.00037
45.	Malik Raudhi Tuasamu,S.H.	8101132203890002	16.81.00463

46.	Dedy Suryadi, S.H.	2171091208729008	13.00411
47.	M. Rizki Wahyudi,S.H.	1671071701900011	1353.09.00.14
48.	Azzuhri Albajuri,S.HI.,M.HI.	1471101805840041	16.03593
49.	Lilis Nurmalasari,S.Sy.	1471066707900001	16.03632
50.	Samariadi, S.H.,M.H.	1272022310900004	2031.05.00.18

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, *e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Nomor Perkara: **69-03-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019** Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

II. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di dalam membuat Permohonan tidak sesuai dengan PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) No.6 Tahun 2018 Pasal 9 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD dan DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden, dimana seharusnya memuat penjelasan mengenai :
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;
 - b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa Pemohon hanya menyatakan ada perbedaan antara C1 Plano dengan C1 Salinan tanpa dapat menunjukkan dimana letak perbedaannya, dan tanpa disertai Alat Bukti atas dalil-dalil yang diajukannya;
3. Bahwa Pemohon hanya menyatakan adanya penambahan suara untuk Partai PKS dan Nasdem tanpa dapat menunjukkan dimana terjadi penambahan suara tersebut, tanpa menyertakan Alat Bukti, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. PETITUM BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR, DPRD, DAN DPD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Petitum Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6 Tahun 2018 Khususnya Pasal 10 huruf b dimana seharusnya memuat :
“ *b. Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*”
2. Bahwa Pemohon di dalam Petitumnya tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dan tidak menjelaskan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa Petitum Pemohon Point 3 meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) adalah Permintaan yang mengada-ada dan tidak mendasar, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 374 Ayat (2) Undang – Undang Pemilu No.7 Tahun 2017;

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan 7 (VII) Jawa Barat, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PROVINSI JAWA BARAT

DAPIL 7

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara , Keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat PPK Tambun Selatan, Babelan, Cibitung dan Cikarang Barat tidak menggunakan C1 hologram merupakan dalil yang membuktikan Pemohon tidak mengikuti Proses Rekapitulasi hingga akhir dan tidak berada dilokasi Rekapitulasi, dimana C1 hologram memang tidak dibagikan kepada para Saksi Peserta Pemilihan Umum akan tetapi dimasukkan ke dalam kotak suara bersama kertas suara untuk di proses rekap pada tingkat selanjutnya;
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan antara C1 Plano dengan C1 salinan hanyalah pernyataan tanpa argumentasi normatif dan tanpa Alat Bukti sama sekali untuk menjadi pembanding dimana letak perbedaannya;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya penambahan suara untuk Partai PKS sebesar 15.354 (lima belas ribu tiga ratus lima puluh empat) suara dan Nasdem 9.970 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara di Kabupaten Bekasi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dalil Pemohon sama sekali tidak menyebutkan rincian dan penyandingan Tabel dimana saja letak adanya tuduhan penambahan tersebut, tidak disertai Alat Bukti yang cukup untuk mendukung dalilnya, tidak menyebutkan adanya saksi yang mengetahui secara pasti perhitungan penambahan suara PKS sebesar jumlah yang disebutkan diatas, sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon ditolak;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait., karena:

- permohonan tidak jelas
- petitum bertentangan dengan UU NO.7/2017 dan PMK No.6/2018

II. DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, **Sepanjang bukan pada Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi VII, Kecamatan Tambun Selatan, Desa Jatimulya;**
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan suara ulang di Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan VII, di Kecamatan Tambun Selatan, Desa Jatimulya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait




Joko F. Prabowo, S.H.,




Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.



Basrizal, S.H., M.H.



Hikmat Pribadi, S.H.



Helmi Al Djufri, S.Sy., M. Si.



Irfan Rifai, S.H.